

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN
INDUSTRI KECIL MENENGAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan sarana dan prasarana milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang ditujukan sebagai penunjang peningkatan kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil dan Menengah;
- b. bahwa untuk operasionalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Balai adalah Balai Pengembangan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
9. Sub Unit Pelayanan adalah Sub Unit Pelayanan pada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
10. Industri Kecil Menengah Logam yang selanjutnya disebut IKM Logam adalah industri kecil menengah yang memproduksi komponen mesin, peralatan dan barang-barang dari logam.
11. Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut IKM Tekstil dan Produk Tekstil adalah industri kecil menengah yang memproduksi tekstil dan barang-barang dari tekstil.
12. Industri Kecil Menengah Penyamakan Kulit yang selanjutnya disebut IKM Penyamakan Kulit adalah industri kecil menengah yang memproduksi kulit bersamak dan barang-barang kulit.

13. Industri Kecil Menengah Perkayuan yang selanjutnya disebut IKM Perkayuan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang dari kayu.
14. Industri Kecil Menengah Rotan yang selanjutnya disebut IKM Rotan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang dan kerajinan dari rotan.
15. Industri Kecil Menengah Keramik yang selanjutnya disebut IKM Keramik adalah industri kecil menengah yang memproduksi kerajinan dari keramik.
16. Industri Kecil Menengah Kerajinan yang selanjutnya disebut IKM Kerajinan adalah industri kecil menengah yang memproduksi barang-barang kerajinan dari berbagai bahan.
17. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Retribusi IKM adalah pungutan Daerah atas penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas untuk pengembangan usaha industri kecil menengah.
20. Sampel atau Jenis Barang adalah bagian kecil dari bahan tertentu yang dapat mewakili keseluruhan yang lebih besar dari suatu produk industri kecil menengah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, pelaku usaha industri dan/atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Gubernur melimpahkan pelaksanaan pemungutan Retribusi IKM kepada Kepala Dinas yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Balai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI IKM

Pasal 4

Subyek Retribusi IKM adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan sarana dan prasarana Balai.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi IKM adalah penyediaan sarana dan prasarana serta operator pada Balai untuk pengembangan usaha IKM, yang secara operasional dilaksanakan oleh Sub Unit Pelayanan.

- (2) Sub Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Sub Unit Pelayanan IKM Logam;
 - b. Sub Unit Pelayanan IKM Persepatuan;
 - c. Sub Unit Pelayanan IKM Tekstil dan Produk Tekstil;
 - d. Sub Unit Pelayanan IKM Penyamakan Kulit;
 - e. Sub Unit Pelayanan IKM Perkayuan;
 - f. Sub Unit Pelayanan IKM Rotan;
 - g. Sub Unit Pelayanan IKM Keramik; dan
 - h. Sub Unit Pelayanan IKM Kerajinan.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Permohonan pemakaian sarana dan prasarana penunjang usaha IKM diajukan ke Sub Unit Pelayanan terkait pada Balai.
- (2) Permohonan pemakaian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sampel atau jenis barang yang akan diproses.

Pasal 7

- (1) Petugas penerima pada Sub Unit Pelayanan melakukan analisa atas sampel atau jenis barang dan jumlah pekerjaan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, serta keterangan perkiraan jumlah Retribusi yang wajib dibayar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses, penerima membuat lembar kerja, yang paling sedikit memuat :
 - a. tanggal penerimaan permohonan;
 - b. nama pemohon;
 - c. jenis dan jumlah pekerjaan; dan
 - d. jumlah Retribusi.
- (3) Lembar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada operator pada Sub Unit Pelayanan sesuai jenis pekerjaan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dapat dikerjakan, maka sampel atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemohon.

Pasal 8

Pengambilan barang yang telah diproses dapat dilakukan setelah pemohon membayar Retribusi.

Pasal 9

Mekanisme permohonan dan pelayanan pemakaian sarana dan prasarana penunjang usaha IKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Dengan Nama Retribusi IKM, dipungut Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Retribusi
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi IKM tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi IKM dilakukan oleh petugas pemungut yang penunjukannya dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi
Pasal 12

Pembayaran Retribusi IKM, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pembayaran Retribusi IKM oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah;
- b. untuk setiap pembayaran Retribusi IKM, diberikan bukti pembayaran Retribusi (Recu/Kuitansi pembayaran lembaran I/Asli) dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah; dan
- c. Hasil pemungutan Retribusi IKM disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat
Penyetoran Retribusi
Pasal 13

Penyetoran Retribusi IKM, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Petugas pemungut Retribusi menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi IKM kepada Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja; dan
- b. Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima Pembantu menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi IKM ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterimanya pembayaran Retribusi.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Sub Unit Pelayanan menyampaikan laporan bulanan atas pelayanan dan penerimaan Retribusi IKM kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai menyampaikan laporan kolektif bulanan atas pelayanan dan penerimaan Retribusi IKM kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan bulanan atas pelayanan dan Retribusi IKM kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan dan Retribusi IKM dilakukan oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pelayanan dan Retribusi IKM dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pelayanan dan Retribusi IKM dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH.

MEKANISME PELAYANAN PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
BANDUNG - 40115

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
Melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Dari : Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor :
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Jawa Barat
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19
Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah.

Sebagaimana Bapak maklum, bahwa pendayagunaan sarana dan prasarana milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan sebagai penunjang peningkatan kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah.

Untuk operasionalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha kecil menengah tersebut, diperlukan peraturan pelaksanaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat, sebagaimana disampaikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor 188.34/89.1/Baperin tanggal 24 Pebruari 2010 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan naskah Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil Menengah, kiranya berkenan untuk ditandatangani.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN, HUKUM
DAN HAM,

Drs. H. HERRI HUDAYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 198511 1 001